

---

MENGHIDUPKAN KEMBALI HAKIKAT NILAI-NILAI PANCASILA

Yeti Kuswati<sup>1\*</sup>, Dody Kusmayadi<sup>2</sup>, Tera Triyantara Hani RN<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Majalengka

yetikuswati60@gmail.com<sup>1\*</sup>, dodykusmayadi3@gmail.com<sup>2</sup>, tera.tri.hrn@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Paradigma radikal yang mencoba mengubah ideologi negara menganggap Pancasila sebagai dasar negara yang bodoh, rendah hati, dan egois. Mereka percaya bahwa Pancasila tidak dapat menyatukan masyarakat yang beragam, beragam, etnik, dan kultural. Pancasila, bagaimanapun, merupakan karya agung bangsa. Tidak dipaksa untuk mengikuti "jarum pendulum" ideologi sosialisme atau liberalisme, sebuah karya besar yang telah dipikirkan dengan teliti. Ketidakpercayaan pada Pancasila menyebabkan pergeseran nilai-nilainya, sebagian karena kehilangan legitimasi kekuasaan yang tidak lagi memberikan harapan keadilan. Demokrasi dengan negara hukum (*rechstaat*) disebut sebagai "ruang hampa". Tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam pemilihan umum dan kepercayaan mereka untuk berpartisipasi dapat memungkinkan jabatan kekuasaan yang "legitimate"—berbanding lurus dengan peran pemerintah yang memberikan kesejahteraan (kemakmuran) kepada rakyat. Dengan demikian, komunikasi partisipatoris adalah alat penting untuk menjamin bahwa nilai-nilai Pancasila tidak menyimpang dari ideologinya, yang sering disalahartikan. Untuk membuat masyarakat memahami betapa pentingnya Pancasila untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kerangka pemahaman tentang elemen negara. Selain itu, mencari cara untuk menghubungkan peran rakyat dan pejabat pemerintah dalam instrumen hukum dan demokrasi komunikatif.

**Kata Kunci:** Aktualisasi nilai, Pancasila, Ideologi

**ABSTRACT**

*The radical paradigm that tries to change the state ideology considers Pancasila to be the basis of a state that is stupid, humble and selfish. They believe that Pancasila cannot unite a diverse, diverse, ethnic and cultural society. Pancasila, however, is the nation's greatest work. Not forced to follow the "pendulum needle" of the ideology of socialism or liberalism, a great work that has been carefully thought out. Distrust in Pancasila led to a shift in its values, partly due to the loss of legitimacy of power that no longer provided hope for justice. Democracy with a rule of law (*rechstaat*) is referred to as a "vacuum". A high level of public participation in general elections and their confidence in participating can enable "legitimate" positions of power—directly proportional to the government's role in providing prosperity (prosperity) to the people. Thus, participatory communication is an important tool to ensure that Pancasila values do not deviate from its ideology, which is often misinterpreted. To make people understand how important Pancasila is for actualizing its values, it is very important to increase awareness and a framework for understanding the elements of the state. In addition, looking for ways to connect the roles of the people and government officials in legal instruments and communicative democracy.*

**Keywords:** Value actualization, Pancasila, Ideology

## PENDAHULUAN

Setiap saat, perbaikan harus dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan yang signifikan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang sudah ada. Dengan kata lain, pembaharuan membutuhkan dinamika dalam Pancasila. Menurut Moerdiono, ideologi Pancasila terdiri dari tiga tingkat nilai, salah satunya adalah:

1. **Nilai dasar** adalah prinsip yang sangat abstrak, sangat umum, tidak terikat oleh waktu atau tempat, dan memiliki kandungan kebenaran yang mirip dengan aksioma. Nilai ini tetap dan tidak berubah dengan waktu. Nilai dasar mencakup eksistensi sesuatu, tujuan, tatanan dasar, dan nilai-nilainya, dari segi kandungan nilainya. Nilai-nilai Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai-nilai ini berasal dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan mereka, serta dari nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warganya.
2. **Nilai instrumental** suatu nilai yang bersifat kontekstual—merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai-nilai ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi selalu mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu, penjabaran itu dapat dilakukan dengan cara yang inovatif dan dinamis. Kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan bahkan proyek yang mengikuti nilai dasar tersebut dianggap sebagai nilai instrumental berdasarkan isi nilainya. Presiden, DPR, dan MPR adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menetapkan nilai penting ini.
3. **Nilai praktis**, atau nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, adalah bagaimana orang-orang melaksanakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan nyata, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai cara. Nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam dokumen tertulis dan non-tertulis, serta dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga ekonomi, pimpinan masyarakat, dan bahkan warga negara sendiri. Nilai praktis berfungsi sebagai arena perselisihan antara kenyataan dan idealisme. Dalam hal pelaksanaan nilai yang dianut, nilai praktis menentukan tegaknya nilai dasar dan nilai instrumental.

Perlu diingat bahwa pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana, program, atau proyek jauh lebih penting daripada kualitas rumusan abstrak. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti bahwa itu digunakan atau diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun ideologi dapat memiliki rumusan yang sangat ideal, analisis yang sangat logis, dan konsisten pada tingkat nilai dasar dan nilai instrumental, kredibilitasnya akan hilang jika rumusannya tidak dapat diterapkan dalam dunia nyata. Karena Pancasila adalah ideologi yang bersifat futur, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diterapkan secara kreatif dan dinamis dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Memasukkan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan bangsa dan masyarakat tidaklah tugas yang mudah.

Dengan mengacu pada teori Aristoteles, Pancasila mengandung potensi, atau dasar kemungkinan (dynamik), sebagai pengada (realitas). Dalam pengertian ini, potensi mengacu pada kenyataan bahwa objek, dalam hal ini Pancasila, memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan. topik yang berubah secara internal. Menurut teori Whitehead, setiap satuan aktual—seperti aktus, seperti Pancasila—memiliki kemampuan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau objektif. Menurut Whitehead, setiap satuan aktual, sebagai realitas, berfungsi sebagai sumber untuk proses kementerian berikutnya. Sehubungan dengan aktualisasi nilai Pancasila, setiap undang-undang dalam segala tingkatan harus dapat diperiksa dan dipelajari tentang hubungannya dengan nilai dasar Pancasila.

Selain akibat internal, pengaruh dari luar dapat menyebabkan perubahan dan perubahan. Proses aktualisasi nilai Pancasila tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan atau potensi Pancasila; itu karena peristiwa yang berkaitan dengan situasi lain. Dinamika aktualisasi Pancasila berasal dari tindakan yang menerima, menerima, dan menyingkirkan nilai-nilai. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat ideologi-ideologi besar yang ada di dunia saat ini, mereka akan menemukan bahwa mereka bergerak secara dinamis. Para pendukungnya telah melakukan perubahan, pembaharuan, dan pemantapan-pemantapan untuk membuat ideologinya menjadi kenyataan. Dengan berjalannya waktu, ideologi harus diberi semangat dan napas baru, serta corak nilai, ajaran, dan konsep penting tentang kehidupan yang memberikan perspektif baru.

Hanya dengan refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa untuk kelestarian hidupnya di masa mendatang yang dapat diterapkan dinamika Pancasila. Namun, mengadopsi atau menolak prinsip budaya asing bergantung pada seberapa relevan mereka. Tidak hanya nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan dipengaruhi oleh nilai-nilai lain dalam pengembangan hubungan internasional, tetapi nilai-nilainya juga dapat menguntungkan budaya dan ideologi lain. Karena itu bukanlah agama, Pancasila harus dipahami secara kritis dan rasional untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan rasional. Karena ia peka terhadap perubahan dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan perspektif dari luar, Pancasila harus mudah diakses karena menunjukkan arti dan maknanya untuk pembinaan budaya bangsa. Akibatnya, dia menganggap proses akulturasi sebagai gejala yang masuk akal.

Akibatnya, ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang selalu berubah, yaitu kemampuan untuk melakukan pembaharuan yang menguntungkan perkembangan seseorang dan masyarakat. Pengembangan nilai-nilai Pancasila harus didorong secara kreatif dan dinamis untuk menghadapi tantangan masa depan. Kreatifitas dalam situasi seperti ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai baru dan menemukan solusi untuk masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak secara eksplisit menolak budaya dan tradisi asing. Justru yang ada malah sebaliknya, ia memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk menyerap nilai-nilai yang akan membantu memperkuat dan mengembangkan kebudayaan mereka sendiri dan meningkatkan derajat kemanusiaan mereka.

Indonesia harus berbicara dengan negara lain, tetapi tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Ada proses akulturasi. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan global yang menentukan arah kehidupan manusia secara keseluruhan jika negara itu ingin menjadi bagian dari pergaulan global. Kesenambungan tidak hanya berarti menyimpan atau mempertahankan hal-hal yang telah dibuat untuk diterapkan di masa mendatang. Komponen harus dirajut dalam satu kesatuan yang penting, baik yang sama dan tetap maupun yang inovatif dan baru. Gagasan ini dapat didukung oleh konsep hilemorfisme yang diajarkan Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa materi (hyle) tidak pasif, meskipun menjadi nyata ketika dibentuk (morfe). Artinya, semua realitas mengalami perubahan karena setiap relitas yang sudah berbentuk (berdasarkan materi) dapat juga menjadi materi bagi relitas baru. Perubahan yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang baru; itu adalah perubahan yang telah ada sejak lama. Artinya, fakta masa lalu menentukan aktualitas saat ini, yang dapat berubah di masa depan.

Pancasila, sebagai paradigma, adalah cara berpikir yang bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia secara pribadi dan sosial dalam bentuk bangsa. Pancasila, dengan semua sila-silanya, harus berfungsi sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, dan moralitas untuk pembangunan. Ada dua jenis aktualisasi Pancasila: objektif dan subyektif. Aktualisasi objektif mencakup aktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan

kenegaraan, seperti kelembagaan negara, politik, ekonomi, dan hukum. Aktualisasi subyektif mencakup aktualisasi Pancasila pada setiap individu secara pribadi, terutama dalam hal prinsip moral yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dan sedang berlangsung, pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian. Data yang dicatat kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisis sebelum penelitian sampai pada kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Nilai-nilai Pancasila dilihat dari sudut pandang bidang Politik, bidang Ekonomi, bidang Sosial, dan bidang Hukum di Era Globalisasi**

Secara otomatis, multikulturalisme Indonesia digambarkan oleh Pancasila sebagai negara yang memiliki banyak nuansa plural. Negara dan bangsa harus dipandu oleh ideologi Pancasila. Negara-negara dengan spektrum kebhinekaan yang sangat luas, seperti Indonesia, para pendiri kita dengan cerdas dan cerdik telah menciptakan rumus alat perekat yang sangat efektif. Ideologi, identitas, dan dasar negara adalah Pancasila. Sampai saat ini, Pancasila dianggap sebagai pilihan terbaik dari berbagai opsi yang ada dan merupakan pilihan terbaik untuk mencapai persatuan bangsa. Ini disebut sebagai "karya agung bangsa Indonesia" oleh Syafi'i Ma'arif.

Pancasila tidak akan berguna jika hanya digunakan sebagai program komputer atau ide. Untuk menjadikan bangsa yang kuat, Pancasila harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara (Pancasila), dan kehidupan dalam segala hal, termasuk politik, ekonomi, budaya, hukum, dan lainnya.

#### **a. Bidang Politik**

Pada alenia IV dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: "Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan."

Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah sumber kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan. Organisasi sosial politik menampung pemimpin nasional di bidang masing-masing sesuai dengan keahlian, peran, dan tanggung jawab mereka. Semua bagian dari organisasi sosial politik, seperti para pegawai Republik Indonesia, harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila untuk berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat. Dengan cara ini, tantangan akan mudah diatasi dan tujuan dan cita-cita hidup bangsa Indonesia akan tercapai.

Menurut visi Pancasila, nilai-nilai dasar demokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan, kesederajatan, terdesentralisasi, keterbukaan, etika, dan norma kehidupan;
- 2) Kebijakan politik yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kontrol publik;
- 3) Pemilihan umum yang lebih baik dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar; dan
- 4) Supremasi hukum.

Dengan cara yang sama, standar demokrasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan sistem "checks and balances" yang jelas dan akuntabel;
- 2) Mendukung "kemakmuran sosial"; dan
- 3) Mengurangi konflik dan utuhnya NKRI.

Aktualisasi Pancasila secara subjektif dapat berupa perbaikan di tingkat penyelenggara pemerintahan atau aktualisasi secara objektif, yaitu peningkatan moral setiap orang dan penerapan hukum. Lembaga negara harus benar-benar memahami cara bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tantangan saat ini. "Demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan di dalam masyarakat dijamin keelaluasaannya untuk mengekspresikan kepentingan", kata-kata itu menunjukkan bahwa kepentingan golongan tertentu biasanya lebih penting daripada kepentingan nasional. Mereka rela menggunakan berbagai cara agar dapat mempertahankan kekuasaan dan memperkuat cengkeramannya pada upaya penguasaan bangsa untuk kepentingan partai atau kelompok mereka. Namun, anggota yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kesejahteraan diabaikan.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara dan menjauh dari demokrasi dan kemerdekaan. Akibatnya, sistem kekuasaan absolut tetap ada, dan presiden memiliki banyak kuasa dan wewenang, yang mengakibatkan krisis multidime.

Sejak Republik Indonesia didirikan, korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi masalah umum. Semua pemerintahan yang berkuasa telah melakukan berbagai upaya dan program untuk memerangi korupsi; namun, hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kesalahan mereka, sehingga tidak mungkin untuk membuat mereka kapok atau gentar. Kenapa ini tidak berlaku? Misalnya, hukuman mati atau penjara 150 tahun untuk individu yang terbukti.

#### **b. Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi, Pancasila diaktualisasikan dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan dan ketergantungan, rasa was-was, dan perlakuan tidak adil. Ini membuat pemerintah memiliki aset produksi yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi informal. Sistem ekonomi Pancasila harus dikembangkan untuk menjamin dan mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Selain itu, ekonomi Pancasila harus bergantung pada nilai-nilai dasar manusia dan masyarakat. Orang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun, manusia juga memiliki kebutuhan yang tidak diharapkan orang lain memenuhi atau ikut campur.

Ekonomi Pancasila didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga tidak ada persaingan bebas yang mematikan meskipun ada persaingan, itu tetap dalam kerangka tujuan bersama. Akibatnya, pelaku ekonomi Indonesia tidak melakukan persaingan bebas dalam menjalankan bisnis mereka, meskipun sebagian dari mereka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ini dilakukan karena kekeluargaan harus menjadi dasar pengamalan ekonomi. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain dengan manfaat, bukan saling menjatuhkan.

Sistem ekonomi Pancasila terdiri dari tiga pilar, yaitu:

- 1) Ekonomika etik dan ekonomika humanistic;
- 2) Nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi; dan
- 3) Ekonomi berkeadilan sosial.

Namun, sejak pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami krisis yang tidak berhenti. Dalam masa Orde Baru dan Orde Lama, Indonesia menghadapi krisis ekonomi



paling parah yang pernah mereka alami. Akibatnya, tuntutan radikal untuk reformasi total telah muncul. Bermula dari krisis moneter, atau depresi rupiah, ini kemudian menyebar ke perbankan dan bahkan ke industri. Keputusan tergesa-gesa pemerintah untuk mengadopsi kebijakan industrialisasi dan meninggalkan agraris telah menimbulkan masalah baru bagi kemajuan ekonomi negara. Secara historis, masyarakat Indonesia adalah agraris, dan tindakan Orde Baru dianggap sebagai spekulasi, seperti mengundi nasib. Akibatnya, 30 tahun ideologi "ekonomisme" merusak kualitas hidup masyarakat Indonesia, menyebabkan dekadensia.

Globalisasi mungkin akan berdampak buruk pada perekonomian jika hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Kekhawatiran ini muncul karena proses pemberdayaan pemerintah yang lemah masih parsial dan cenderung dualisme. Pemerintah bergantung pada IMF, yang berarti mereka bergantung padanya sementara perekonomian nasional tidak tersentuh. Kebijakan yang tidak proporsional dari pemerintah juga menunjukkan hal ini. Ini tidak mengikuti model ekonomi pendiri. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti menggunakan raskin, yang merupakan beras untuk orang miskin, mencabut subsidi dari orang-orang yang kesulitan mendapatkan uang, atau jaring pengaman sosial (JPS) lain yang sering salah alamat.

**c. Bidang Sosial Budaya**

Pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan lainnya yang dimiliki setiap orang di masyarakat disebut sebagai kebudayaan. Dalam bidang sosial budaya, aktualisasi Pancasila berfungsi sebagai penggambaran keadaan Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan kehidupan yang selaras-serasi-seimbang. Selain itu, Pancasila masih memengaruhi profil sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selama proses pembangunan budaya, ide, nilai, dan prinsip Pancasila diajarkan dan dikondisikan secara tepat dan seimbang.

Indonesia adalah salah satu dari banyak budaya ketimuran yang mengadopsi Pancasila, yang menganjurkan sopan santun, ramah tamah, dan kesusilaan, di antara hal lain. Budaya di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam hal teknologi dan gaya hidup, semua berasal dari budaya asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Setiap budaya asing yang diterima oleh bangsa Indonesia harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak jarang ada kebudayaan yang jelas bertentangan dengan budaya Indonesia berkembang di Indonesia, seperti mengalami perubahan gaya hidup yang dianggap sebagai jenis kemiskinan sosial-budaya oleh beberapa para pakar. Beberapa contohnya termasuk kecenderungan manusia untuk materialisme dan individualisme; kurangnya rasa persaudaraan dan solidaritas; keharusan untuk mengganti mata pencaharian yang relevan; pelecehan terhadap institusi adat tradisi; dan bahkan penghapusan beberapa prinsip dari agama. Ciri-ciri ini telah ada sejak lama dan telah berkembang secara regional. Saat ini, komunikasi jarak jauh menggantikan hubungan kekeluargaan yang indah (silaturahmi). Misalnya, percakapan telepon atau e-mail telah menggantikan kunjungan ke kota untuk merayakan lebaran atau peristiwa penting lainnya. Kondisi seperti ini pasti tidak perlu terjadi di negara yang terkenal ramah, santun, dan religius.

Perubahan sosial berikutnya akan menunjukkan bahwa pluralitas tidak terbatas pada elemen SARA. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam akan ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi, dan profesionalisme individu atau kelompok. Jadi, di mana pun individu atau kelompok berprestasi, kontribusi profesi mereka akan mendapat tempat. Ini menunjukkan bahwa filter Pancasila tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia belum mengimplementasikan Pancasila sepenuhnya. Akibatnya, tindakan lanjut harus diambil untuk memastikan bahwa budaya Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila mencakup lebih dari sekedar

implementasi budaya, seperti melalui propaganda, pengenalan, dan pemasyarakatan; itu mencakup seluruh potensi mental manusia, yaitu akal, rasa, dan keinginan mereka.

**d. Bidang Hukum**

Pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; itu harus memastikan hak-hak dasar, persamaan derajat, dan kebebasan kemanusiaan dan hankam. Mereka harus kembali ke peran mereka sebagai suatu negara hukum, bukan suatu negara yang bergantung pada kekuatan. Peran Pancasila sebagai batas penghargaan akan memengaruhi setiap sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang berkaitan dengan "proses membuat hukum", struktur hukum yang sering dikaitkan dengan "penegakan hukum", maupun budaya hukum yang berkaitan dengan "pengetahuan hukum". Kontekstualisasi dan pelaksanaan Pancasila sebagai batas penghargaan telah terjadi beberapa kali, diantaranya:

- a. Ketika ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 selama empat kali amandemen;
- b. Ketika hak asasi manusia dirumuskan dalam hukum positif Indonesia; dan
- c. Ketika Para Pendiri menetapkan urutan Pancasila dalam proses internal.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen penting dari bangsa Indonesia dan selalu mempertahankan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Sebagai bagian dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat dan secara konsisten menggugah kepedulian TNI untuk mendorong demokrasi, membangun hubungan sipil militer yang kuat, dan memperkuat persatuan kesatuannya.

Beberapa garis besar kebijakan negara yang tertuang dalam GBHN dan harus segera direalisasikan, khususnya dalam bidang hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbarui hukum nasional yang diskriminatif dan warisan kolonial, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- 2) Meningkatkan integritas dan konsistensi hukum nasional; dan
- 3) Memperbaiki sistem hukum nasional; dan
- 4) Menciptakan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Karena dasar negara Indonesia sendiri adalah negara hukum, maka semua lembaga, organisasi, dan individu harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketika hukum ditegakkan dengan tegas dan dikelola dengan cara yang jujur, adil, dan bijaksana, negara ini insya Allah akan makmur dan aman. Namun, sistem hukum dan penegakan hukum negara saat ini sangat rapuh dan merupakan salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan bangsa. Sistem hukum kontemporer mengingatkan pada sistem kolonial; penegakkan hukum tampak tidak konsisten dan tebang pilih, dan masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam bidang hukum; dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum, termasuk lembaga penegakan hukum.

### **Membangun Paradigma Pancasila Melalui Komunikasi Partisipatoris**

Komunikasi partisipatoris adalah upaya kritik yang dibangun atas krisis legitimasi terhadap praktik kepemimpinan sebuah negara yang tidak menguntungkan rakyat. Marxian, neo-Marxian, Teo Adorno, Horkeimer, dan bahkan anggota Mazhab Frankfurt saat ini menggunakan strategi ini pertama kali. Kritik ini digunakan untuk mengimbangi atau menyetarakan komunikasi dengan tindakan. Dalam kerangka undang-undang yang tidak memihak dan tidak multitafsir antara rakyat dan pejabat, undang-undang dibuat dengan melibatkan rakyat secara langsung dan memiliki jalur komunikasi partisipatoris antara rakyat

dan pejabat yang membuat undang-undang. Oleh karena itu, lembaga yang dapat mewakili baik rakyat maupun parlemen diperlukan.

Seorang pejabat yang tidak memiliki afiliasi partai harus memiliki kepentingan ini. Mereka diangkat karena keahlian akademik dan memiliki hubungan dengan lembaga atau organ teleologik. Seperti yang ditemukan oleh Hans Kelsen dalam *stufenbau theory*-nya, hanya dengan cara ini standar dasar Pancasila dapat digambarkan dalam kerangka teoritis yang abstrak untuk setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, nilai-nilai filsufis Pancasila dan aktualisasinya mencakup domain hukum, budaya, politik, dan ekonomi. Sangat diperlukan pendekatan yang radikal dan serius untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya digunakan sebagai "slogan", lambang, atau "simbol mati" untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum, politik, budaya, dan ekonomi.

Ketidaksesuaian, korupsi yang "membudaya", dan ketidaksesuaian keuangan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah awal dari sejarah ketidakpercayaan pada ideologi Pancasila. Dari perspektif penulis sendiri, sila pertama tidak sah karena kegoncangan nilai persatuan yang terkandung dalam pakem agama. Hal ini disebabkan oleh sifat radikal seseorang yang dianggap menyimpang dari agamanya. Komunikasi partisipatoris meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan institusi hukum melalui pemulihan kepercayaan publik pada penegakan hukum yang penting untuk mencegah mafia politik, hukum, demokrasi, dan pajak. Ketika mempertimbangkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan filsufis, normatif, dan praktis, tampaknya kita telah melupakan untuk menggunakan istilah "pejabat yang teladan" sebagai ukuran.

Sila pertama menyatakan bahwa multikulturalisme dan pluralisme hanya dapat terjadi melalui komunikasi yang partisipatif. Negara yang terdiri dari banyak kepulauan akan bersatu dengan demokrasi yang menguntungkan. Karena mereka telah melupakan nilai Pancasila untuk mengaktualisasikan keadilan, yang diuraikan oleh dewi keadilan "semiotik" Themis, sejak pertama kali istilah "adil" diimpikan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno, hukum yang tegak akan menyembuhkan luka lama.

## **KESIMPULAN**

Sangat penting bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat segera dimasukkan ke dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga Pancasila tetap relevan dalam fungsinya sebagai pedoman untuk pengambilan kebijaksanaan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara ini menghadapi tantangan globalisasi, yang bermula dari luar dan jelas menantang. Globalisasi akan menghancurkan bangsa ini jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat. Pancasila adalah kekuatan pamungkas Indonesia, menggabungkan banyak potensi lokal untuk mengatasi globalisasi. Namun, nilai-nilai Pancasila tampaknya rusak oleh arus globalisasi, yang seharusnya dipraktikkan oleh semua orang Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Untuk melakukannya, penting untuk membangun komunikasi yang berpartisipasi antara rakyat umum dan pejabat pemerintah.

## **REFERENSI**

- Ainurrohman, Lian Bagus, and Dravensi Martha, 'Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Identitas Bangsa', *Jurnal Puspaka*, 1.1 (2021)
- Andayani, Wuryan, and Eko Ganis Sukaharsono, *Filsafat Ilmu Akuntansi* (Universitas Brawijaya Press)
- Eddy, I W T, 'Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Globalisasi Dan Perdagangan Bebas' (Dharmasmrti, 2018)
- Eddy, I Wayan Tagel, 'Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18.1 (2018), 116–23
- Harefa, Amstrong, 'Pancasila Sebagai Ideologi Dinamis', *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan*,



- Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 6.2 (2012), 879–91
- Harefa, Darmawan, and M M Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (Pm Publisher, 2020)
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia’, *Lembaran RI Tahun*, 34 (2004)
- Irdiansyah, Achmad Ramdhany, ‘REPRODUKSI PENGETAHUAN UNTUK KEKUASAAN: ANALISIS WACANA KRITIS PADA ARTIKEL ILMIAH DAN PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI’, *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5.2 (2021), 223–37
- Kurniawan, Saputra Tri, ‘Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pembudayaan Dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda’, *REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN*, 94
- Kuswati, Yeti, Dody Kusmayadi, and Tati Hartati, ‘The Role of Bureaucracy on the Effectiveness of Public Services’
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rif’an Nasution, ‘Undang Undang Dasar 1945’, 2019
- Mulyono, Mulyono, ‘DINAMIKA AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA’, *Citra Leka Dan Sabda*, 2010
- Nuraini, Siti, ‘Beragama Dan Berbangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila’, *Jurnal Pedagogy*, 10.3 (2017), 107–22
- Oetama, Jakob, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan, 1991-2001* (Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Pratomo, Herdianto Wahyu, Yeti Kuswati, and Abas Hidayat Suklani, ‘Educational Leadership: Islamic Religious, Philosophy, Psychology, and Sociology Perspectives’, *International Journal of Social Science and Human Research*, 5.05 (2022), 1765–70
- Rachbini, Didik J, and Rianto Adi, *Ekonomi Politik Kebijakan Dan Strategi Pembangunan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Raimanu, Gusstiawan, ‘FILSAFAT DAN METODE PENELITIAN PENGERTIAN DAN SEJARAH FILSAFAT’
- RENALDI, ALDI, ‘PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BELA NEGARA’ (FKIP Unpas, 2017)
- Riyanti, Dwi, and Danang Prasetyo, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi’, *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2020), 82–96
- Rognes, Knut, ‘Naturlig Utvalg, Tilpasning Og Teleologi’
- Ruslina, Elli, ‘Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia’, *Jurnal Hukum Sasana*, 5.2 (2019)
- Setijo, Pandji, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen* (Grasindo, 2006)
- Simamora, Janpatar, ‘Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 17.2 (2016), 3427–66
- Soendari, Tjutju, ‘Metode Penelitian Deskriptif’, *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17 (2012)
- Suastika, I Nengah, ‘Nasionalisme Dalam Perspektif Postmodernisme, Poststrukturalisme Dan Postkolonialisme’, *Media Komunikasi FPIPS*, 11.1 (2012)
- Sumawinata, Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Wibowo, Keysa Afgrinadika, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi’, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4.1 (2022), 22–31
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)